

PEMBENTUKAN PPS

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/III/201 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2871); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota., Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 09/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/III/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.; 1 Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.; 2. Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah 7 (tujuh) bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan 30 September 2018.; 3. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2018.
- Lampiran 2 halaman.